



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220209381015

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha	:	AKHIRMAN
Nomor KTP	:	1306010102630003
NPWP Pemilik Usaha	:	944937903202000
Nama Usaha	:	TK CEMPAKA
NPWP Usaha	:	-
Alamat	:	DURIAN DADIAH JORONG BUKIK MALINTANG., Kel. Tiku Utara, Kec. Tanjung Mutiara, Kab. Agam, Prov. Sumatera Barat
Kode dan Nama KBLI	:	85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kekayaan Bersih	:	Rp 5.000.000 (<i>Lima Juta Rupiah</i>)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 11 Maret 2020

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINATOR UNIT KERJA KEC.TANJUNG MUTIARA

Jln. Nelayan Pasir Tiku

Tiku Selatan

Kode Pos26473

REKOMENDASI

Nomor : 421.1 / 09 / LL / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Unit Kerja Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam dengan ini memberi rekomendasi kepada :

Nama : **TK CEMPAKA**
Alamat : Jorong Bukik Malintang Nagari Tiku Utara
Kecamatan Tanjung Mutiara


Yang bersangkutan mengajukan pendirian TK CEMPAKA yang terletak di Jorong Bukik Malintang Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara.

Kami menyetujui pendirian TK tersebut dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memenuhi kegiatan dengan jadwal yang telah ditetapkan
2. Mengelola melaksanakan program sesuai yang diajukan
3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan harian ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam Melalui Koordinator Unit Kerja Kecamatan Tanjung Mutiara

Demikianlah rekomendasi ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Mutiara, 14 Februari 2020
Koordinator,


Masri, S.Pd, M.M.Pd
NIP. 19670615 198908 1 002